



PUTUSAN

NOMOR : 198/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Namalengkap	: Zakharia Joshua Lewi Katiandagho
Tempatlahir	: Lola Halmahera
Umur/tgl.lahir	: 44tahun / 21 Nopember 1970
Jeniskelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Ian Pintu Air II No. 31D RT.09/01 Kel.Pasar Baru Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat/ Green Ville Blok BI/20 RT.010/014 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat
A g a m a	: Kristen
Pekerjaan	: Pendeta
Pendidikan	: Sarjana/S-1. S.Th

Terdakwatidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal - hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum.** Register perkara Nomor : PDM-13/JKTPUS/02/2015 tanggal 30 Januari 2015 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa Zakharia Joshua Lewi Katiandagho pada tanggal 24 Desember 2014 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat Jl. Pintu Air II No.31 D Rt.09/01 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar – Jakarta Pusat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah**

Hal1dari7 Put.No.198/PID/2015/PT.DKI



memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pengenalan saksi Benny Sumampouw dan saksi Tachiana Sumampouw dengan terdakwa Zakharia Joshua Lewi Katian dagho pada tahun 1999 dirumah orang tua saksi Tachiana Sumampouw di Menteng Jakarta Pusat, yang kemudian terdakwa sering dating kerumah orang tua saksi Tachiana Sumampouw tersebut, sekitar tahun 2005 atas dasar kemanusiaan saksi Benny Sumampouw dan saksi Tachiana Sumampouw mengijikan sementara terdakwa yang bekerja sebagai pendeta menempati/bertempat tinggal di tanah dan bangunan rumah milik Benny Sumampouw di Jl. Pintu Air II No.31 D Rt.09/01 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar – Jakarta Pusat sebagaimana bukti sertifikat hak guna bangunan No. 4690 nama pemegang hak Benny Sumampouw, NIB. 09.01.04.05.02690 yang terletak di Jl.Pintu Air II No 31 D Kelurahan Pasar Baru Kec Sawah Besar Jakarta Pusat.

Bahwa pada tahun 2014 saksi Benny Sumampouw dan saksi Tachiana Sumampouw meminta agar terdakwa mengosongkan, meninggalkan, menyerahkan tanah dan bangunan milik saksi Benny Sumampouw di Jl. Pintu Air II No.31 D Rt.09/01 Kel. Pasar BaruKec. Sawah Besar – Jakarta Pusat yang ditempati terdakwa tersebut dengan alasan tanah dan bangunan tersebut akan dipergunakan oleh saksi Benny Sumampouw dan saksi Tachiana Sumampouw.

Bahwa kemudian saksi Benny Sumampouw dan saksi Tachiana Sumampouw melalui kuasa hukumnya saksi Metsie Tatto Kandou,SH.MH dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum Metsie & Associates mengirimkan surat somasi kepada terdakwa (surat somasi Ke, I, II dan yang ke III tertanggal 12 Desember 2014) yang pada intinya memberikan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kepada terdakwa untuk mengosongkan, meninggalkan, menyerahkan tanah dan bangunan milik saksi Benny Sumampouw di Jl. Pintu Air II No.31 D Rt.09/01 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar – Jakarta Pusat tersebut namun hingga saat ini terdakwa sengaja tidak juga mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada saksi Benny Sumampouw padahal terdakwa mengetahui jika tanah dan bangunan yang ditempatinyat ersebut adalah milik saksi

Hal2dari7 Put.No.198/PID/2015/PT.DKI



Benny Sumampouw atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Benny Sumampouw melalui kuasa hukumnya saksi Metsie Tatto Kandau SH.MH melaporkan terdakwa kepada Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 Ayat 1 KUHP.

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perkara : PDM-13/JKTPST/02/2015 tanggal 03 Juni 2015 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan:---

1. Menyatakan Terdakwa **Zakaria Joshua Lewi Katiandagho,S.Th** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana berada dalam ruangan / pekarangan tertutup/rumah dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Benny Sumampouw dan Tachiana 67 ayat 1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zakaria Joshua Lewi Katiandagho,S.Th** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa untuk segera ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti :

- Foto copy legalisir sertifikat HGB No.4690/Pasar Baru an Benny Sumampouw;
- Foto copy surat somasi 1,2,3 dari Metsie,SH untuk Zakaria Lewi Katiandagho, tetap terlampir dalam berkas perkara Membebani Terdakwa agar membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :379/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 01 Juli 2015**, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Zakaria Joshua Lewi Katiandagho,S.Th** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berada dalam rumah dengan melawan hukum,dan atas permintaan yang berhak tidak mau pergi dengan segera ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila

Hal3dari7 Put.No.198/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari ada perintah lain sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan telah melakukan suatu tindak pidana;-----

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Foto copy legalisir sertifikat HGB No.4690/Pasar Baru an Benny Sumampouw;
- Foto copy legalisir sertifikat HGB No.4690/Pasar Baru an Benny Sumampouw, agar tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 25/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 07 Juli 2015 yang dibuat oleh H.EDY NASUTION,SH.MH, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 379/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 01 Juli 2015** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Juli 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juli 2015 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal Agustus yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Agustus 2015 serta salinan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Agustus 2015 Nomor : W10.U1/949/Hk.01.VIII.2015.04 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;--

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal4dari7 Put.No.198/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sehubungan dengan pembuktian unsure – unsure pasal yang kami dakwakan kepada Terdakwa, akan tetapi kami tidak sependapat dengan penjatuhan lamanya hukuman badan (strafmacht) yang diputuskan oleh Majelis Hakim karena belum memenuhi rasa keadilan. Maka Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan tuntutan oleh Penuntut Umum, karena tanah dan bangunan rumah a quo sudah diserahkan dan dalam keadaan kosong sejak tanggal 15 Juni 2015 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 379/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 01 Juli 2015 , jadi sebelum Putus perkara a quo, rumah tersebut sudah dikosongkan oleh Terdakwa , maka Terbanding semula Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara a quo menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
- Membatalkan dan / atau setidaknya - tidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 379/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 01 Juli 2015 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa (vrijspraak) dari segala dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;

Hal5dari7 Put.No.198/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 379/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 01 Juli 2015**, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat – alat bukti yang diajukan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Penuntut Umum yaitu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berada dalam rumah dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak tidak mau pergi dengan segera sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, serta pertimbangan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 379/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 01 Juli 2015**, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak berada dalam tahanan, maka kepada terdakwa tidak diharuskan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;--

Mengingat dan memperhatikan Pasal 167 ayat (1) KUH Pidana, Undang - Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), serta pasal - pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 379/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 01 Juli 2015** yang dimintakan banding tersebut;
- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 Put.No.198/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **07 September 2015** oleh Kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **ASLI GINTING,SH.MH.**, dan **H.MOH.HATTA,SH.MH** , Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 28 Agustus 2015 Nomor : 198/Pid/2015/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari **Senin** tanggal **14 September 2015** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUHARYANTO,SH.MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ASLI GINTING,SH.MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.,

H.MOCHAMAD HATTA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

SUHARYANTO,SH.MH

Hal7dari7 Put.No.198/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)